ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya**" mengandung dua rumusan masalah, pertama bagaimana pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*. Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

Adapun yang dimaksudkan dengan "**Syarat Jatuhnya Talak**" di sini adalah terbatas pada niat dan saksi sebagai syarat sahnya talak dalam mazhab *Syī'ah Imāmiyyah* perspektif para *ustāż* At-Tathir Surabaya. Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui wawancara langsung kepada objek penelitian, yaitu para *ustāż* yayasan At-Tathir Surabaya yang beralamatkan di jalan Merutukalianyar gang 3 nomor 11. Data selain itu yang juga diperlukan guna kepentingan penelitian juga dihimpun melalui kegiatan kepustakaan, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa para *ustāż* At-Tathir berpendapat bahwa syarat jatuhnya talak ada 13 (tiga belas) buah yang mana harus terpenuhi semua. Di antara tiga belas syarat sah talak itu adalah niat dan saksi. Dengan adanya syarat niat, maka talak yang dilakukan dengan bercanda menurut mereka tidaklah sah. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa talak dapat jatuh meskipun dilakukan dengan bercanda. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada hadis imam Ja'far yang menyatakan bahwa talak yang sah adalah yang dijatuhkan oleh orang yang benar-benar hendak mentalak. Sedangkan saksi dalam talak menurut mereka berdasarkan pada surat Aṭ-Ṭalāq ayat 2. Mereka juga mengatakan bahwa disyaratkannya saksi dalam talak ini bertujuan untuk menghindari datangnya mudarat di kemudian hari, selain itu talak ini adalah membatalkan akad suci pernikahan, oleh karenanya tidak dapat dilakukan sembarangan.

Penggunaan hadis ahlul bait tersebut dalam masalah niat perlu dikaji ulang, sebab terdapat hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi yang menunjukkan sebaliknya dan hadis itu dinilai sahih oleh banyak ulama hadis seperti Al-Ḥākim. Sedangkan penafsiran *Imāmiyyah* terhadap ayat 2 surat Aṭ-Ṭalāq kurang tepat, sebab terdapat ayat dengan redaksi serupa, yakni ayat tentang persaksian dalam jual-beli tetapi ditafsirkan sebagai kesunahan. Selain itu, jika saksi talak bertujuan untuk menghindari mudarat di kemudian hari, maka persaksian dalam akad nikah juga harus diwajibkan, tetapi riilnya *Imāmiyyah* hanya menganggapnya sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id